

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-41/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN
PERUBAHAN NAMA PT ESTIKA JASATAMA MENJADI PT ESTIKA JASATAMA
INSURANCE BROKERS AND CONSULTANS

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-46/PD.02/2026

Tanggal : 5 Februari 2026

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Estika Jasatama menjadi PT Estika Jasatama
Insurance Brokers and Consultans

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Estika Jasatama menjadi PT Estika Jasatama Insurance Brokers and Consultans.

Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Estika Jasatama Insurance Brokers and Consultans diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

